

**PENGARUH PROFITABILITAS, MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP TINDAKAN PAJAK AGRESIF
(Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014)**

Oleh :

**TRI NIANTI MIFTAHUL ULFA
20120420108**

Dosen Pembimbing :

Rizal Yaya, Dr., M.Sc., Akt.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This study examined the influence of profitability, good corporate governance consists of independent directors, the Audit Committee, Directors and Corporate Social Responsibility Disclosure Aggressive Tax Measures, an empirical study on mining companies listed on the Stock Exchange in 2010-2014. The sampling method using purposive sampling method and obtained a sample of 15 companies.

Analysis of data using multiple linear regression analysis to analyze the effect of profitability, good corporate governance mechanism consisting of the size of the independent directors, audit committees, directors and corporate social responsibility. Process analysis using SPSS version 15.0. These results indicate that the negative impact profitability while independent directors significantly and positive effect. Then the audit committee, directors and corporate social responsibility no significant effect on aggressive tax measures.

Keywords: Profitability, Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility and Aggressive Tax

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan, oleh karena itu perusahaan memungkinkan melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Pajak didefinisikan sebagai kewajiban wajib pajak atau badan kepada Negara terutang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pada tahun 2008 pemerintah kembali melakukan perubahan atas UU Pajak Penghasilan (PPh) No 36 tahun 2008 guna meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Untuk mencapai misi pemerintah tersebut, maka melalui UU No 36 tentang Pajak Penghasilan tahun 2008 pemerintah memberikan penurunan tarif Pajak Penghasilan menjadi 28% pada tahun 2009 dan tarif tersebut menjadi 25% mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2010 (Waluyo, 2010:4). Dengan demikian, adanya perubahan tentang perpajakan tentunya dirancang agar para wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak secara agresif.

Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan suatu usaha wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan cara-cara tidak melanggar undang-undang, sedangkan Tax evasion (penggelapan pajak) merupakan suatu usaha wajib pajak untuk

mengurangi beban pajak dengan cara-cara melanggar undang-undang. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi akan selalu mentaati pembayaran pajak. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas rendah akan tidak taat pada pembayaran pajak perusahaan guna mempertahankan aset perusahaan dari pada harus membayar pajak.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset (ROA)*. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan an semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan.

Good corporate governance merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stcokholders*. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena *corporate governance* dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi para pemegang saham dan *stakeholder*. Dapat dikatakan bahwa *corporate governance* dan agresivitas pajak memiliki hubungan, karena perusahaan merupakan wajib pajak dan aturan dalam struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan memenuhi kewajibannya, tetapi di sisi lain agresifitas pajak juga tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Frieese, Link, dan Mayer 2006). *Corporate Social Responsibility* didefinisikan sebagai

“bagaimana perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam cara perusahaan tersebut beroperasi, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian” (Pemerintah UK dalam KPMG, 2007). Sementara Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Penerapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep GCG. Di Indonesia, CSR diatur ketat dalam regulasi melalui Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Pasal 15 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal juga mengatur mengenai CSR yang berbunyi “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”.

Penelitian yang mengkaji hubungan GCG dan CSR terhadap aspek perpajakan terbilang masih sedikit, seperti studi Annisa dan Kurniasih (2012), Hidayanti (2013), dan Yoehana (2013). Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Rina Winarsih(2014)dengan menambahkan variabel *Profitabilitas* (ROA) yang diukur dengan menggunakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh *profitabilitas*, mekanisme *good corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap tindakan pajak agresif.

RERANGKA TEORI

1. *Agency Theory*

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan.

2. Legitimasi

Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat (Gray *et al*, 1996). Hal ini mengindikasikan bahwa teori tersebut menjelaskan adanya kontrak sosial perusahaan terhadap masyarakat dan adanya pengungkapan sosial

perusahaan terhadap masyarakat dan adanya pengungkapan sosial lingkungan.

3. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik parainvestor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. Pengertian yang sama disampaikan oleh Husnan (2001) bahwa Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (*profit*) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Sedangkan Menurut Michelle & Megawati (2005) Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (*profit*) yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan .

4. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, Proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris,

dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. *Good Corporate Governance* dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat di perbaiki dengan segera. Penertian ini dikutip dari buku *Good Corporate Governance* pada badan usaha manufaktur, perbankan dan jasa keuangan lainnya (2008:36).

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006), organ perusahaan terdiri dari :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Untuk itu, Direksi harus mempersiapkan dan menyelenggarakan RUPS dengan baik dan dengan berpedoman pada butir 1 dan 2 diatas. Dalam hal Direksi berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.
- b. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG.
- c. Dewan Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan.

5. *Corporate Social Responsibility*

CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar, sederhananya bahwa setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program sosial, yang ditekankan adalah program pendidikan dan lingkungan. Contoh bentuk tanggungjawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dapat mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya bagi operasional perusahaan, membuka peluang besar, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan berpeluang mendapatkan penghargaan (Adawiyah, 2013).

6. Tindakan pajak agresif

Perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan, oleh karena itu

perusahaan diprediksi melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Tindakan pajak agresif merupakan suatu tindakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan dengan berbagai cara dapat secara legal, maupun dengan melanggar hukum. Hal tersebut dalam menimbulkan keuntungan bahkan kerugian pada perusahaan. Keuntungan yang diperoleh berupa penghematan pajak sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar, manajer mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham perusahaan dan manajer juga mempunyai kesempatan untuk melakukan *rent extraction* (Chen et al., 2010 dalam Hidayanti, 2013). Kerugian yang ditanggung yaitu kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/ penalti dari fiskus pajak, dan turunnya harga saham perusahaan (Sari dan Martani, 2010 dalam Hidayanti, 2013).

HIPOTESIS

1. H_1 : *ROA* berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif
2. H_2 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.
3. H_3 : Jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.
4. H_4 : Jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.
5. H_5 : *Corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit/ empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis (Sugiyono, 2011:7).

2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang mempunyai kriteria tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* :

Tabel 4.1

Kriteria Pemilihan Sampel

Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014	38
Perusahaan pertambangan yang tidak mengeluarkan <i>annual report</i> dan laporan keuangan yang lengkap selama tahun 2010-2014	(12)
Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam variabel penelitian	(11)
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel sesuai dengan kriteria	15
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian (15 x 5 tahun)	75

PENGUKURAN VARIABEL

1. Variabel Dependen (Y)

Tindakan pajak agresif dalam penelitian ini diukur menggunakan pengukuran *tax avoidance* yaitu *Cash Effective Tax Rates* (CETR) mengacu pada penelitian yang dilakukan Sari dan Martani (2010).

$$CETR = \frac{\text{pembayaran pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu profitabilitas yang diukur dengan perhitungan ROA mekanisme *good corporate governance* yang diukur dalam tiga proksi yaitu jumlah dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit. Pengukuran CSR dilakukan dengan melihat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam 7 indikator yaitu lingkungan, energi, kesehatan, dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Selanjutnya total nilai pengungkapan digunakan untuk mengukur indeks CSR. Adapun rumus yang bisa digunakan yaitu sebagai berikut:

$$CSR1j = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

CSRIj : *Indeks* luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i.

$\sum X_{yi}$: nilai 1 = jika item yi diungkapkan; 0 = jika item yi tidak diungkapkan.

n_i : jumlah item untuk perusahaan i, $n_i \leq 78$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Statik Deskriptif

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel CETR, Profitabilitas, jumlah dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan *corporate social responsibility* memiliki nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel tersebut baik, karena nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasinya mengidentifikasi bahwa standar *error* dari variabel tersebut kecil (Ghozali, 2006:19).

2. Uji Nilai-t (t-test)

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7 dan dapat dianalisis sebagai berikut :

a. Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa nilai sig atau *p-value* pada profitabilitas (ROA) adalah $0,002 < \alpha 0,05$ atau 5% dengan nilai koefisien negatif sebesar -0,739, Dengan demikian hipotesis yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif tidak dapat diterima.

b. Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa nilai sig atau *p-value* pada ukuran dewan komisaris adalah $0,029 < \alpha 0,05$ atau 5% dengan nilai koefisien

positif sebesar 0,034 maka jumlah dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap tindakan pajak agresif. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif dapat diterima.

c. Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa nilai sig atau *p-value* pada ukuran dewan komite audit adalah $0,540 > \alpha 0,05$ atau 5% dengan nilai koefisien negatif sebesar -0,018 dan tidak signifikan maka ukuran dewan komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif tidak dapat diterima.

d. Pengujian Hipotesis 4

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa nilai sig atau *p-value* pada ukuran dewan direksi adalah $0,313 > \alpha 0,05$ atau 5% dengan nilai koefisien negatif sebesar -0,019 tidak signifikan maka ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif tidak dapat diterima.

e. Pengujian Hipotesis 5

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa nilai sig atau *p-value* pada *corporate social responsibility* adalah $0,450 > \alpha 0,05$ atau 5% dengan nilai koefisien positif sebesar 0,215 dan tidak signifikan maka *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif tidak dapat diterima.

3. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,110 dapat dilihat pada tabel 4.7 yang berarti bahwa variabel independen berupa profitabilitas, mekanisme *good corporate governance*, dan *corporate social responsibility* mampu menjelaskan variabel pajak agresif sebesar 11% dan sisanya 89 % dijelaskan variabel lain. Dapat dikatakan pengaruh variabel independen diluar lebih besar dibandingkan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Tindakan Pajak Agresif

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif tidak diterima. karena semakin tinggi profitabilitas semakin tinggi juga CETR, maka semakin rendah

tingkat suatu perusahaan melakukan tindakan pajak agresif dalam hal pembayaran pajak, maka dari itu perusahaan terhindar dalam hal melakukan penghindaran pajak (*Tax avoidance*). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gupta dan Newberry (1997) dalam Yoehana (2013) kenaikan ROA akan mengakibatkan kenaikan CETR, sehingga ROA memiliki hubungan yang positif dengan CETR.

2. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Tindakan Pajak Agresif

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif dapat diterima. Karena jika dikaitkan dengan CETR, semakin rendah tingkat CETR maka tingkat suatu perusahaan melakukan tindakan pajak agresif tinggi dalam hal pembayaran pajak, maka dari itu perusahaan memungkinkan melakukan tindakan penghindaran pajak. Semakin besar ukuran/jumlah dewan komisaris maka akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.. Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada pengaruh antara ukuran dewan komisaris terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Hal ini menunjukkan dukungan terhadap penelitian Nasution dan Setyawan (2007) yang memaparkan bahwa kondisi tersebut dapat disebabkan karena sulitnya koordinasi antar anggota dewan tersebut dan hal ini menghambat proses pengawasan yang harusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris. Sehingga *control* terhadap tindakan manajemen

menjadi rendah dan memungkinkan manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif.

3. Pengaruh Komite Audit terhadap Tindakan Pajak Agresif

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Jadi hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif ditolak. Hasil tidak signifikan ini dikarenakan adanya kerja sama yang erat antar organ perusahaan dan hanyalah formalitas syarat jumlah komite audit dari pemerintah lebih menjadi prioritas utama dalam tindakan pajak agresif. Sriwedari (2009) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) menjelaskan bahwa keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan.

Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Hal ini mendukung penelitian Sriwedari (2009) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) Adanya kerja sama yang erat dan sikap formalitas pemenuhan syarat Bapepam menjadi hal yang menjadikan ketiadaannya pengaruh ukuran komite audit terhadap terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

4. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Tindakan Pajak Agresif

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa variabel proporsi dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan

pajak agresif. Jadi hipotesis yang menyatakan proporsi dewan direksi berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif ditolak. Direksi diasumsikan sebagai pihak perwakilan dari perusahaan yang menginginkan keuntungan tinggi dengan pajak rendah, namun jika dikaitkan dengan pemerintah akan memiliki hubungan bertolak belakang antara keduanya. Maka adanya benturan kepentingan (*agency theory*) akan sangat rentan terjadi antara perusahaan dan pemerintah. Benturan kepentingan ini menyebabkan tim Hal ini mendukung penelitian Andres (2002) dalam Ayu (2011) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pembayar pajak (perusahaan) melakukan penghindaran pajak adalah persepsi menjadi cemas, yaitu perasaan cemas atau takut akan ancaman sanksi pidana jika tindakan penghindaran pajak yang dilakukan terdeteksi oleh petugas pajak.

5. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Tindakan Pajak Agresif

Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) menunjukkan bahwa variabel *corporate social responsibility* tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Jadi hipotesis yang menyatakan proporsi dewan direksi berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif ditolak. *Corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Hal ini mendukung penelitian Rohmati (2013) yang menyatakan bahwa informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan, belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga tingkat pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan

perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan akan rendahnya tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.

SIMPULAN

1. Hasil analisis regresi linier berganda tidak mendukung hipotesis pertama bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif. Karena seharusnya hasil berbanding terbalik dengan hasil jika dilihat dari pengukuran CETR. Semakin tinggi profitabilitas semakin tinggi juga CETR maka semakin rendah tingkat suatu perusahaan melakukan tindakan pajak agresif dalam hal pembayaran pajak, maka dari itu perusahaan terhindar dalam melakukan penghindaran pajak.
2. Hasil analisis regresi linier berganda mendukung hipotesis kedua bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. Hal ini menjelaskan bahwa Semakin besa rukuran/jumlah dewan komisaris maka akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat kemungkinan yang menyebabkan hal ini terjadi misalnya saja dikarenakan rendahnya kualitas koordinasi antar anggota dewan komisaris.
3. Hasil analisis regresi linier berganda mengungkapkan bahwa ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Hal ini menjelaskan bahwa adanya kerjasama yang erat antar organ perusahaan dan hanyalah formalitas syarat jumlah komite audit dari pemerintah lebih menjadi prioritas utama dalam tindakan pajak agresif.

4. Hasil analisis regresi linear berganda mengungkapkan bahwa ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Hal ini dapat menjelaskan bahwa adanya benturan kepentingan (*agency theory*) akan sangat rentan terjadi antara perusahaan dan pemerintah.
5. Hasil analisis regresi linier berganda atas variabel terakhir mengungkapkan bahwa *corporate social responsibility* tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan akan rendahnya tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.

IMPLIKASI

Bagi investor bahwa perusahaan dengan *Good Corporate Governanve* yang tinggi memiliki tingkat agresivitas pajak yang rendah. Sehingga bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya disarankan untuk memilih perusahaan yang memiliki struktur tata kelola perusahaan yang baik seperti memiliki proporsi komisaris independen yang tinggi. Dampak langsung pagi peneliti selanjutnya pada penelitian ini adalah terjadi ketidak konsistennya hasil penelitian dari beberapa penelitian terdahulu.

KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN LANJUTAN

1. Keterbatasan Penelitian

- a. Sampel penelitian ini hanya perusahaan pertambangan yang di *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014 sehingga tidak mencakup semua hasil temuan untuk seluruh perusahaan publik.
- b. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan lima komponen yaitu profitabilitas, dewan komisaris, komite audit, dewan direksi dan *corporate social responsibility* sehingga variabel independen ini hanya dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 11% dan sisanya sebesar 89% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian.

2. Saran

- a. Sampel yang digunakan sebaiknya tidak hanya dari perusahaan pertambangan saja tetapi juga dari jenis industri lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan menunjukkan apakah penelitian dengan menggunakan seluruh perusahaan dapat memberikan hasil yang berbeda atau sama.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa lebih memperluas rentang penelitian dan menambah objek penelitian seperti perusahaan perbankan, industri, dll. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan sampel penelitian perusahaan-perusahaan yang memperoleh peringkat CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) dari pihak IICG (*The Indonesian Institute For Corporate*

Governance) sehingga pengukuran *Good Corporate Governance* lebih valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Ira Robiah, 2013, *Pengaruh Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Pada Perusahaan Go Public Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Periode 2008-2012)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Annisa, Nuralifmida Ayudan Lulus Kurniasih. 2012. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Darmawan, I Gede Hendy dan I Made Sukartha. 2014. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak*. Bali: E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Bali, Indonesia.
- Fikriyah, *Analisis Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas Dan Karakteristik Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang terdaftar Di BEI Pada Tahun 2010-2012)*. Malang
- Frank, M., Lynch, L., dan Rego, S. 2009. "Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting". *The Accounting Review*, vol. 84, hal. 467-496.
- Friese, A., Link, S., dan Mayer, S. 2006. "Taxation and Corporate Governance". Working paper, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, Munich, Germany.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayanti, NurAlfiyani, 2013. *Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarga Dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Hlaing, Khin Phyoo. 2012. *Organizational Architecture of Multinationals and Tax Aggressiveness*. University of Waterloo.
- Jiménez, Carlos Eriel. 2012. *Tax Aggressiveness, Tax Environment Changes, And Corporate Governance*. University Of Florida

- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia 2006*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2010. *Kajian Tentang Pedoman Good Corporate Governance di Negara-Negara Anggota Acmf*.
- Maharani, I Gusti Ayu Cahyadana Ketut Alit Suardana, 2014. *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur*. Bali: E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Munawir. 2002. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi keempat. Yogyakarta: Liberty
- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. 2011. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per— 01 /MBU/2011 *Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara*.
- Octaviani, Natasya Elma, 2014. *Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility: Untuk Menguji Teori Legitimasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Dan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2012)*. Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Retno, Reny Dyah M. dan Denies Priantinah M.Si., Ak., 2012. *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010)*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sari, Dewi Kartika dan Dwi Martani, 2010. *Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, Dan Tindakan Pajak Agresif*. Jakarta: SNAXIII Purwokerto Universitas Indonesia.
- Sam'ani. 2008. *Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2004 – 2007*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Krisnata Dwidan Supramono, 2012. *Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan*. Salatiga: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.
- The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG). 2012. *Corporate Governance Perception Index 2012 Tentang Program*

tahunan Riset dan Pemeringkatan Penerapan Good Corporate Governance di Indonesia.

2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas.*

2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 *Tentang Penanaman Modal.*

Ujiantho, Arif Muh. dan B.A. Pramuka. 2007. "Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan." *Simposium Nasional Akuntansi X, IAI, Makasar 2007.*

Utami, Wahyu Tri dan Hendri Setyawan, 2015. *Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tindakan Pajak Agresif Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013).* Universitas Islam Sultan Agung.

Prandnyani, I Dewa Ayu Intan, 2015. *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013).* Semarang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Prakosa, Kesit Bambang, 2014. *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia.* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia..

Warren, Carl S., Dkk. 2005. *Pengantar Akuntansi: Edisi Revisi 21.* Jakarta: Salemba Empat.

Winata, Fenny, 2014. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013.* Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra.

Yoehana, Maretta, 2013. *Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011).* Semarang: Program Sarjana Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro.

LAMPIRAN

Tabel 4.2

Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
ETR	75	.01774	.89762	.3283057	.18794247

ROA	75	.00148	.46038	.1060409	.10227976
UDK	75	2	10	4.93	1.711
UKA	75	3	6	3.28	.627
UDD	75	3	8	4.71	1.183
CSR	75	.26923	.53846	.3777767	.08269441
Valid N (listwise)	75				

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas Data

Variabel bebas	Z	Asymp.Sig	Kesimpulan
ETR, ROA, UDK, UKA, UDD, CSR	1,000	0,270	Data Berdistribusi Normal

Sumber: hasil pengolahan data

Tabel 4.4

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.647 ^a	.418	.203	.0430782

a. Predictors: (Constant), x4.x5, x1, x2², x3², x5², x1², x2.x5, x3.x4, x1.x4, x1.x2, x1.x5, x2.x4, x3.x5, x4², x1.x3, x2.x4, x5, x3, x2

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi

	Nilai dw	Nilai du	Kesimpulan	Nilai 4-du
<i>Durbin-Watson</i>	1.831	1.770	Tidak Terjadi Autokorelasi	2.230

Sumber: hasil pengolahan data

Tabel 4.6**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel Bebas	Colinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
ROA	0,995	1,047	Tidak Terjadi Multikolinieritas
UDK	0,838	1,193	Tidak Terjadi Multikolinieritas
UKA	0,899	1,113	Tidak Terjadi Multikolinieritas
UDD	0,844	1,185	Tidak Terjadi Multikolinieritas
CSR	0,756	1,322	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber: hasil pengolahan data

Tabel 4.7**Hasil Uji Analisis Regresi Berganda**

Variabel	Koef.RegresiB	Sig.t	Keterangan
Konstanta	0,210	0,021	
ROA	-0,739	0,002	Tidak diterima
UDK	0,034	0,029	Diterima
UKA	-0,018	0,540	Tidak diterima
UDD	-0,019	0,313	Tidak diterima
CSR	0,215	0,450	Tidak diterima
Adjusted R ²	0,110		
F-value	2,832		
Sig F	0,022(a)		

Sumber: hasil pengolahan data